



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

Bukit Inspirasi Doloksanggul Kode Pos 22457

Sumatera Utara

Telp.(0633) 31101 – 31104 fax. (0633) 31101 – 31104

Web Site : <http://www.humbanghasundutankab.go.id>

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BIUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan hasil pemilu Tahun 2004 dan hasil pemilu Legislatif Tahun 2009;
 - b. bahwa pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2009.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2007 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2009 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sistem, Prosedur dan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2007 Nomor 9);

18. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 238);
19. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 239);
20. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 240);
21. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 241);
22. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2009 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2009.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang terdiri dari Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Humbang Hasundutan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat dengan DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
7. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
8. Komisi Pemilihan Umum Daerah, selanjutnya disingkat dengan KPUD, adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
9. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah, selanjutnya disingkat dengan Ketua KPUD, adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
10. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah, selanjutnya disingkat dengan Sekretaris KPUD, adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
11. Kantor Kesatuan Bangsa dan Ketertiban Umum adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Ketertiban Umum Kabupaten Humbang Hasundutan.
12. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Ketertiban Umum adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Ketertiban Umum Kabupaten Humbang Hasundutan.
13. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, selanjutnya disebut Bantuan Keuangan, adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan yang bersifat proporsional kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan.
15. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik, yang selanjutnya disingkat DPP Partai Politik, adalah Pengurus Partai Politik di Tingkat Pusat.
16. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik, yang selanjutnya disingkat DPC Partai Politik, adalah Pengurus Partai Politik di Kabupaten Humbang Hasundutan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2009.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk membantu kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik;

- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD hasil Pemilu Tahun 2004 dan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009;
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara proporsional.

BAB III

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

DPC Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) mengajukan permohonan tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain ditujukan kepada Bupati untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke Rekening Kas Umum Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Pengajuan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilengkapi dengan persyaratan administrasi, sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. Foto kopi surat keterangan NPWP;
 - c. Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPUD;
 - d. Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;
 - f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran 2008;
 - g. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris DPC Partai Politik atau sebutan lainnya di atas materai secukupnya dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap dua;
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Ketertiban Umum;

BAB IV

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 5

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi, pengajuan penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten;
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Ketertiban Umum;
- (3) Keanggotaan tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari KPUD dan unsur Sekretariat Daerah Kabupaten;
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Biaya Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD Kabupaten Humbang Hasundutan.

Pasal 6

- (1) Hasil Verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik dibuat dalam berita acara;
- (2) Berita acara hasil Verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik disampaikan oleh tim Verifikasi kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- (3) Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB V

Penyaluran Bantuan Keuangan

Pasal 7

- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Humbang Hasundutan atas persetujuan Bupati;
- (2) Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat kabupaten menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Humbang Hasundutan.

- (3) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu :
- a. Tahap I (pertama) disalurkan untuk pembayaran bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD hasil Pemilu Tahun 2004 terhitung mulai bulan Januari 2009 sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Legislatif tahun 2009 yang dihitung dengan rumus pembagian: jumlah bulan bertugas/12 dikalikan dengan jumlah kursi di DPRD dikalikan dengan jumlah yang ditampung dalam APBD Tahun Anggaran 2009;
 - b. Tahap II (kedua) disalurkan untuk pembayaran bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD hasil Pemilu tahun 2009 terhitung mulai diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Legislatif tahun 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 yang dihitung dengan rumus pembagian: jumlah bulan bertugas/12 dikalikan dengan jumlah suara Parpol yang mendapatkan kursi di DPRD dikalikan dengan nilai persuara yang ditampung dalam APBD Tahun Anggaran 2009.

BAB VI

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.

Pasal 9

- (1) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berkaitan dengan:
 - a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - c. peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 10

Kegiatan operasional sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berkaitan dengan:

- a. Administrasi umum;

- b. Berlangganan daya dan jasa;
- c. Pemeliharaan data dan arsip;
- d. Pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Partai Politik wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala satu tahun sekali kepada pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik dan Rincian Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Perkegiatan;
 - b. Barang Inventaris/Modal (Fisik), Barang Persediaan Pakai Habis dan Pengadaan/Penggunaan Jasa.
- (3) Untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 12

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan kepada Bupati oleh Partai Politik penerima bantuan;
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat satu bulan setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati ini

Pasal 13

Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud Pasal 11 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 14

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 11 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBD sampai laporan diterima oleh Pemerintah Kabupaten dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka tata cara perhitungan, pengajuan, penyaluran dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan Keuangan Partai Politik berpedoman kepada Peraturan Bupati ini dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan memiliki daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 4 Agustus 2009

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

dño

Drs MADDIN SIHOMBING, M.Si

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 6 Agustus 2009
Sekretaris Daerah Kabupaten
Humbang Hasundutan,



Martuaman S. Silalahi

MARTUAMAN. S. SILALAH, SH
NIP. 19561002 198503 1 004

**BENTUK BERITA ACARA
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Sembilan, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan bantuan keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan T.A 2009 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Humbang Hasundutan, Nomor Tahun 2009 tanggal 2009, telah melaksanakan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan T.A 2009 yang diajukan oleh DPC.....

Berdasarkan Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan bantuan keuangan Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapat bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang didasarkan pada hasil perolehan kursi/suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten Humbang Hasundutan pada Pemilihan Umum Tahun sebanyakkursi/suara sah X Rp. - =Rp.....-

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai..... ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

- | | | |
|---------|------------|---------|
| 1. | Ketua | (.....) |
| 2. | Sekretaris | (.....) |
| 3. | Anggota | (.....) |
| 4. | Anggota | (.....) |
| 5. | Anggota | (.....) |
| 6. | Anggota | (.....) |
| 7. | Anggota | (.....) |

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

di

Drs. MADDIN SIHOMBING, M.Si.

**FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.....
TAHUN ANGGARAN**

Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang telah diperiksa BPK pada tanggal.....bulan.....tahun..... (terlampir) sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	PENDIDIKAN POLITIK			
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT			
	1. Administrasi Umum			
	a. Keperluan ATK			
	b. Rapat Internal Sekretariat			
	c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat			
	2. Langgan Daya dan Jasa			
	a. Telepon dan listrik			
	b. Air Minum			
	c. Jasa pos dan giro			
	d. Surat menyurat			
	1. Pemeliharaan data dan arsip			
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor			
	Jumlah			

KETUA UMUM/KETUA,

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA,

(.....)

(.....)

BUPATI KUMBANG HASUNDUTAN,

dto

Drs.MADDIN SIHOMBING, M.Si